

LAPORAN EVALUASI PENGGUNAAN LAHAN DAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN TRIWULAN KE I (SATU) PENGGUNAAN BANGUNAN BLOK PEMASARAN I

Nama: Rudiarto, S.Pi

NIP : 1970082519930301003 Jabatan : P3T Ahli Pertama

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

LEMBAR KEGIATAN

1. Nama Kegiatan :

Evaluasi Penggunaan/Pemanfaatan Lahan dan Fasilitas

Pelabuhan

2. Objek Kegiatan

Surat Perjanjian Penggunaan/Pemanfaatan Bangunan antara Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

Palabuhanratu dengan Pengguna/Penyewa

3. Periode Penilaian

Triwulan Ke I (satu) Bulan Januari s/d Maret 2025

4. Nama Pejabat Fungsional

Rudiarto, S.Pi

5. NIP

197008251993031003

6. Jenjang Jabatan

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama

7. Unit Kerja

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

8. Tahun

2025

9. Kelompok Timja

Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Palabuhanratu, Marert 2025

Pejabat Fungsional

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

(P3T) Ahli Pertama,

Rudiarto, S.Pi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah mampu meningkatkan usaha perikanan tangkap dan telah memberi warna yang cukup dominan bagi perkembangan produksi perikanan, khususnya di kabupaten Sukabumi. Hal ini sejalan dengan fungsi pelabuhan perikanan sebagai pendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari tahap praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Peningkatan tersebut sesungguhnya merupakan suatu rangkaian yang saling berinteraksi dan saling mengisi dalam suatu sistem ekonomi perikanan, yang mana dalam pelaksanaannya masih perlu adanya penunjang dari unsur-unsur pendukung lainnya.

Fasilitas pelabuhan perikanan merupakan salah satu sarana yang penting dalam menunjang aktivitas perikanan tangkap. Pelabuhan perikanan juga memiliki peran sebagai tempat pelaksanaan sistem aktivitas perikanan dan didukung dengan kegiatan pemerintahan, digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan kegiatan penunjang perikanan. Pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan adanya fasilitas yang baik digunakan menjadi salah satu faktor penting yang menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Di sektor kelautan dan perikanan terdapat kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang memerlukan adanya fasilitas pendaratan ikan atau pelabuhan yang khusus melayani aktifitas industri dan perdagangan ikan. Umumnya yang dilayani adalah kegiatan perikanan tangkap di laut. Dalam hal ini maka pelabuhan yang khusus melayani kegiatan perikanan merupakan fasilitas pendaratan yang menjadi pangkalan bagi kapal-kapal perikanan dan menjadi terminal yang menghubungkan kegiatan perikanan di darat dan di laut (Ditjenkan, 1994).

Menurut Lubis (2000), di dalam pelaksanaannya fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas dan jenis fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang ada pada umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan skala usaha perikanannya. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan atau di Pangkalan Pendaratan Ikan pada umumnya terdiri atas fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas tambahan/penunjang.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas serta sejalan dengan program Pelabuhan Perikanan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, maka perlua adanya evaluasi penggunaan/pemanfatan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan dalam penggunaan/pemanfaatan apakah sudah maksimal atau sudah sesuai dengan perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah dan bangunan.

1.2 Tujuan

Pembuatan laporan evaluasi penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai laporan Sasaran Kerja Pegawai sebagai Pejabat fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama;
- b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian;
- c. Sebagai bahan Analisa kelayakan usaha, pemohon dalam melakukan permohonan perpanjangan penggunaan/pemanfaatan tanah/bangunan maupun untuk mengetahui apakah penggunaan/pemanfatan tanah/bangunan yang digunakan sesuai dengan isi perjanjian;

1.3 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan evaluasi penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan berada di lokasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Jalan Siliwangi Nomor 57 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat.

1.4 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu khususnya penggunaan tanah dilaksanakan selama Triwulan Ke I (satu) yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025.

1.5 Objek Kegiatan

Adapun objek laporan kegiatan penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan yang dievaluasi adalah kewajiban Pihak Kedua terhadap perjanjian penggunaan tanah maupun bangunan, diantaranya adalah:

- a. Pembayaran Penggunaan Tanah, Pemeliharaan Prasarana, Gedung Bangunan dan Jasa Kebersihan;
- b. Apakah pengguna/penyewa melakukan kegiatan usaha dan apakah kegiatan usahaannya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan;
- c. Apakah Lahan dan bangunan yang digunakan/disewa dipelihara;
- d. Apakah pengguna/penyewa sudah mentaati dan menerima untuk dilakukan infeksi oleh Pihak Kedua;
- e. Apakah pengguna/penyewa sudah mentaati dan melaksanakan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja) serta apakah melaksanakan penghijauan dengan tanaman pelindung atau tanaman hias (land scaping);
- f. Apakah pemohon sudah menyediakan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Apakah pemohon embangunan instalasi pengolahan limbah guna menjamin terwujudnya pengelolaan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan;
- h. Apakah penggunba/penyewa sudah memasang Papan Nama Perusahaan;

- i. Apakah pengguna/penyewa sudah menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
- j. Apajah pengguna/penyewa menerima Tim Inspeksi yang ditugas oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- k. Apakah penggunaan / penyewa Tanah / Bangunan yang digunakan / disewa dipindahtangankan kepada pihak lain;
- I. Apakah pengguna/penyewa menjaminkan Tanah / Bangunan yang digunakan / disewa dijaminkan kepada pihak lain;
- m. Apakah pengguna/penyewa menambah/mengurangi/mengubah bentuk bangunan tanpa izin dari pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
- n. Apakah penggunba/penyewa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan minuman keras dan narkoba maupun sejenisnya di kawasan pelabuhan perikanan;
- o. Apakah pengguna/penyewa menerima teguran atau somasi Pihak Kesatu, apabila lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

II. METODE DAN PERALATAN

2.1 Metode

Metode pelaksanaan kegiatan evaluasi penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan berupa fasilitas penunjang pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah berdasarkan perjanjian penggunaan bangunan antara Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan pengguna fasilitas pelabuhan dan hasil evaluasi serta wawancara langsung ke lokasi lahan/bangunan yang digunakan/disewa oleh pengguna/penyewa.

2.2. Peralatan

Adapun peralatan yang digunakan dalam mengevaluasi penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan adalah fasilitas penunanjang berupa penggunaan bangunan yang digunakan oleh pengguna fasilitas pelabuhan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah sebagai berikut :

- a. Komputer
- b. Kamera
- c. Buku Agenda
- d. Bolpen
- e. Alat ukur (Meteran)

III. HASIL KEGIATAN

3.1 Status Barang Milik Negara (BMN)

Data pengguna/pemanfaat lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan berupa penggunaan fasilitas penunjang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan perjanjian penggunaan bangunan antara Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan pengguna fasilitas pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Tanah: :

Tanah milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ditjen Perikanan Tangkap, berada dilokasi dengan sertifikat Hak Pengelolaan No. 10.11.09.08.5.00002 Tgl. 04-12-2013.

2. Terdaftar dalam SIMAK BMN:

a) Bangunan NUP : 3

b) Kode Barang : 4.01.01.12.001.3

c) Tanah sertifikat HPL No. 2

d) Tanah NUP : 9

e) Kode Barang : 2.01.01.04.001.9

3. Penetapan Status Penggunaan (PSP):

- a) Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 25/KM.6/KWN.08/KNL.03/2021 Tgl.. 11-02- 2021;
- b) Penetepan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasrakan sertifikat HPL N0. 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 377/KM.6/2015 tanggal 04 -08-2015.

3.2 Eksisting Tanah dan Bangunan


1. Koordinat Lokasi : Lokasi berada di kordinat -6.989285.106.5431884;

2. Layout Bangunan yang dievaluasi:

Lokasi Bangunan yang dievaluasi



3. Denah Bangunan yang digunakan/disewa:



4. Bangunan yang digunakan/disewa





3.3 Hasil Kegiatan Evaluasi

Hasil laporan kegiatan evaluasi penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan berupa penggunaan fasilitas penunjang pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yaitu penggunaan bangunan Blok Pemasaran 1 yang digunakan/disewa oleh pengguna/penyewa sebanyak 25 kios yang digunakan untuk kegiatan usaha pemasaran ikan segar, pemasaran ikan asin, Pemasaran garam, penyediaan logistik dan warung makan untuk kebutuhan pengguna jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Hasil evaluasi Triwulan Ke I (satu) untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret 2025, berdasarkan evaluasi administrasi dan evaluasi langsung ke lokasi pengguna/penyewa fasilitas pelabuhan terhadap 25 pengguna/penyewa adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran:

- a. Pembayaran penggunaan bangunan dan biaya jasa kebersihan sudah dibayarkan sekaligus selama 1 (satu) tahun sebelum penandatangan perjanjian penggunaan bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 dan tidak mempunyai tunggakan lainnya seperti pembayaran pemakaian listrik dll;
- b. Pembayaran berikutnya akan dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 berupa biaya pemanfaatan sewa bangunan, tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021, tetapi untuk jasa kebersihannya masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 dan pembayaran akan dibayarkan pertahun, sedangkan jangka waktu sewa yang dimohon selama 5 (lima) tahun.
- 2. Pembayaran Pas Masuk Pelabuhan dilakukan setiap sekali masuk pelabuhan apabila pengguna bangunan membawa kendaraan pribadi;
- 3. Tidak adanya tunggakan pembayaran :
 Pengguna/penyewa tidak mempunyai tunggakan pembayaran sewa bangunan dan jasa kebersihan semuanya sudah dibayarkan sekaligus selama 1 (satu) tahun sebelum penandatanganan perjanjian sewa bangunan termasuk dengan tidak mempunyai tunggakan pembayaran pemakaian listrik dll
- 4. Fasilitas digunakan/disewa penunjang berupa bangunan yang oleh pengguna/penyewa digunakan sudah sesuai dengan perianiian penggunaan/sewa bangunan dan keadaan operasional serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan:
- 5. Pemeliharaan bangunan yang digunakan oleh penyewa berdasarkan evalusi bahwa bangunan yang digunakan oleh pemohon sudah dilaksanakan pemeliharaan dengan kondisi terawat sesuai surat pernyataan bermaterai yang ditandatangi oleh pemohon, bahwa pemohon sanggup menjaga dan memelihara

Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan yang di gunakan pada saat pengajuan permohonan;

6. Dalam mewujudkan sebuah kawasan pelabuhan perikanan yang sehat, aman, tertib dan bebas dari pencemaran lingkungan, pengguna bangunan telah melaksanakan Kegiatan K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja) dengan tujuan agar situasi pelabuhan perikanan tetap nyaman dan kondusif dalam rangka pelaksanaan aktivitas usaha perikanan tangkap, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kebersihan:

Untuk kebersihan pengguna sudah melaksanakan kebersihannya diareal sekitar tempat yang digunakan dan diareal bangunan sudah disediakan tempat sampah yang nanti sampah yang sudah terkumpul akan diambil oleh petugas kebersihan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan selanjutnya akan akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

b. Keindahan:

Untuk Keindahan penyewa tidak menyediakan tanaman hias di dalam pot bunga yang terbuat dari drum plastik karena tidak tersedianya lahan untuk tanaman hias dan lahan diareal bangunan dan lahan sepenuhnya digunakan untuk bangunan dan fasilitas umum yaitu untuk jalan;

c. Keamanan dan Ketertiban:

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyewa sudah bekerjasama dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melalui Satuan Pengamanan (SATPAM);

d. Keselamatan Kerja:

Untuk menjaga keselamatan kerja, penyewa dalam melaksanakan aktifitas usahanya sudah menggunakan perlengkapan keamanan seperti sepatu boat dan sarung tangan, sedangkan untuk pemadam belum tersedia alat pemadam kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya yang tidak diinginkan seperti kebakaran.

- 7. Tidak ada tempat Penyediaan ruang terbuka hijau, dikarena lahan yang disewa oleh peyewa hanya untuk bangunan yang posisinya sudah ditentukan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan pihak penyewa siap bekerjasama dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan demi terciptanya Ruang Terbuka Hijau di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, apabila Ruang Terbuka Hijau sudah ditentukan oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
- 8. Pengendalian Limbah terbagi 2 (bagian) yaitu Limbah yang berasal dari Sampah kering maupun sampah basah, pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sudah menyediakan tempat sampah untuk pembuangan sampah kering dan sampah basah, sedangkan limbah cair pembuangannya melalui

- drainase yang dibangun oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan langsung dialirkan ke IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) yang dibangun oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
- 9. Memastikan penyewa tidak melakukan pengalihan status penggunaan: Pengguna/Penyewa tidak melakukan pengalihan status penggunaan/sewa sesuai surat pernyataan diatas materai pada saat pengajuan permohonan baik permohonan baru maupun permohonan perpanjangn, bahwa pengguna/penyewa (pemohon) tidak akan mengalihfungsikan / memindahkan seluruh dan/atau sebagian Barang Milik negara selama jangka waktu sewa kepada Pihak lain selama tidak ada persetujuan dari Pengguna Barang. dan tidak memindahtangankan dengan melalui penerusan sewa BMN kepada pihak lain tanpa ada persetujuan dari Pengguna Barang;
- 6. Pengguna/penyewa bangunan sudah mentaati dan menerima petugas insfeksi dari Pihak Kesatu yaitu petugas dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu;
- 7. Persyaratan atas izin yang berlaku (Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin lingkungan):
 Untuk ijin persetujuan bangunan dan ijin lingkungan sudah di proses oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara pada saat awal pembangunan bangunan yang ditempati oleh pengguna/penyewa;
- 8. Luas penggunaan tanah dan/ bangunan yang digunakan secara optimal: Luas lahan Blok Pemasaran 1 berdasarkan data yang terdaftar SIMAK BMN adalah seluas 749 m2, sedangkan yang digunakan/disewa untuk 25 kios seluas 749 m2, dengan ukuran masing-masing per kios 29,96 m2 berdasarkan hasil pengukuran ulang bangunan terakhir pada tanggal 31 Januari 2024 sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor: B.169/PPN.PLR/KP.210/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan surat tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Nomor: B.158/PPN.PLR/KP.440/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
- Jumlah tenaga kerja :
 - Jumlah tenaga kerja berdasarkan hasil evaluasi langsung ke lokasi pengguna/penyewa bahwa masing-masing kios berjumlah 2 orang tenaga kerja dan kalua dijumlahkan dengan jumlah kios, maka jumlah tenaga kerja untuk blok pemasaran 1 berjumlah 50 orang tenaga kerja yang terdiri tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas. Pengguna/penyewa memperkerjakan tenaga kerja local yaitu tenaga kerja dari masyarakat sekitar Palabuhanratu untuk membantu usaha tersebut.
- 10. Dari 25 bangunan kios masih banyak belum memasang papa nama pengguna/penyewa perorangan sebagai identitas pengguna/penyewa fasilitas pelabuhan dan belum menyampaikan laporan bulanan kepada pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sesuai surat perjanjian;
- 11. Jumlah pengguna/penyewa di blok pemasaran 1 sebanyak 25 bangunan kios, terdapat 1 bangunan kios yang sudah diputus a.n. H. Djujun Djunaedi sesuai surat

- pemutusan perjanjian Nomor B.289/PPN.PLR/TU.210/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dan ada pengajuan permohonan baru untuk mengisi bangunan yang diputus a.n. Yudi Legiantoro sesuai surat permohonan dari pemohon tanggal
- 12. Jumlah kios di blok pemasaran 1 sejumlah 25 kios, yang sudah berakhir sampai dengan Triwulan 1 (satu) berjumlah 23 bangunan kios dan semuanya sudah diusulkan Permohonan Persetujuan Sewa Tanah dan/atau Gedung Bangunan di Pelabuhan Perikanan sesuai surat Nomor B.431/PPN.PLR/KU.430/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, sedangkan 2 bangunan/kios berakhir pada bulan Juli 2025.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan:

Berdasarkan hasil evaluasi Penggunaan lahan dan fasilitas pelabuhan perikanan berupa fasilitas penunjang yaitu bangunan milik Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu di blok Pemasaran 1 adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah kios bangunan di blok pemasaran 1 berjumlah 25 kios/bangunan;
- Penggunaan fasilitas penunjang berupa kios/bangunan sudah berakhir sampai dengan Triwulan ke I (satu) berjumlah 23 Kios/bangunan dan semuanya sudah di usulkan Permohonan Persetujuan Sewa Tanah dan/atau Gedung Bangunan di Pelabuhan Perikanan sesuai surat Nomor B.431/PPN.PLR/KU.430/III/2025 tanggal 17 Maret 2025, sedangkan 2 kios/bangunan berakhir pada bulan Juli 2025;
- Fasilitas penunjang berupa bangunan yang digunakan oleh pengguna/penyewa sebanyak 25 kios/bangunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanartu sudah melakukan kegiatan usaha sesuai perjanjian penggunaan bangunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yaitu sesuai tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan;
- 4. Kewajiban Pihak Kedua dalam hal ini adalah pengguna/penyewa masih ada yang belum memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian penggunaan bangunan diantaranya tidak adanya papan nama sesesuai jenis usahanya, alat/tabung pemadam kebakaran untuk mengantisifasi terjadinya yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan belum membuat laporan kegiatan usaha;

4.2 Saran

Bagi pengguna fasilitas pelabuhan yang melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian agar dibuatkan surat pemberitahuan atau kalau tidak diindahkan pemberitahuan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, maka pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu membuat surat teguran untuk menambah kepatuhan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian antara pengguna fasilitas pelabuhan dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Lampiran : Data Pengguna/Penyewa Bangunan Blok Pemasaran 1

No.	Nama Pengguna/Penyewa (Badan Usaha / Perorangan / Instansi)	Luas & Jenis Fasilitas yang digunakan				Perjanjian				
		Tanah (m²)	Bangunan (m²)	Fasilitas Lainnya	Jenis Usaha / Pertuntukan	Nomor	Tanggal	Jangka Waktu (Tahun)	Mulai	Berakhir
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penti Rahmawati	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.332/PPN.PLR/PL.220/II/2023	16-06-2023	2	16-02-2023	15-02-2025
2	Cecen	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.987/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	25-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
3	H. Yadi	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.858/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
4	Ujang Supandi	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.904/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
5	H. Djujun Djunaedi	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.903/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
6	Nanang	-	29,96	-	Kios Pedagang Garam	B.861/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
7	H. Darjat Sudrajat	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.1100/PPN.PLR/PL.220/VII/2024	09-07-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
8	H. Darjat Sudrajat	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.1100/PPN.PLR/PL.220/VII/2024	09-07-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
9	Nyai Nurhayati		29,96	-	Warung Makan	B.862 /PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
10	Tini	-	29,96	-	Pemasaran Ikan Asin	B.859/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
11	Tini	-	29,96	-	Pemasaran Ikan Asin	B.860/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
12	ljad	-	29,96	-	Kios Pedagang Garam	B.986/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	25-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
13	Nana Rukmana		29,96	-	Warung Makan	B.882/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
14	Junaedi	-	29,96	-	Warung Makan	B.893/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
15	A. Jaenal Abidin	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.856/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
16	A. Jaenal Abidin	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.857/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
17	Dien Viera Syahrun	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.890/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	12-06-2024	1	21-04-2024	20-04-2025
18	lus	-	29,96	-	Pedagang Garam	B.989/PPN.PLR/PL.220/VI/2024	25-06-2024	1	06-04-2024	05-04-2025
19	lis Sri Damayanti	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.1313/PPN.PLR/PL.220/VII/2023	06-08-2024	1	17-07-2024	16-07-2025
20	lis Sri Damayanti	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Basah	B.1351/PPN.PLR/PL.220/VIII/2024	14-08-2024	1	17-07-2024	16-07-2025
21	Rizka Agung Pramesta	-	29,96	-	Kios Pedagang Ikan Asin	B.2740/PPN.PLR/PL.220/IX/2023	20-09-2023	1	29-09-2023	28-09-2024
22	Agus Ramdhansyah	-	29,96	-	Warung Makan	B.2642/PPN.PLR/PL.220/IX/2023	14-09-2023	1	16-09-2023	15-09-2024
23	Idah	-	29,96	-	Kios pedagang Garam	B.3338/PPN.PLR/PL.220/XI/2023	29-11-2023	1	04-10-2023	03-10-2024
24	Epi Susanti	-	29,96	-	Warung Makan	B.3353/PPN.PLR/PL.220/XI/2023	30-11-2023	1	04-10-2023	03-10-2024
25	Neng Tia	-	29,96	-	Warung Makan	B.3354/PPN.PLR/PL.220/XI/2023	30-11-2023	1	04-10-2023	03-10-2024